



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Klaten, perlu meningkatkan kewaspadaan dini di Kabupaten Klaten;
- b. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Klaten, perlu meningkatkan kewaspadaan dini di Kabupaten Klaten;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3289) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
6. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
7. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
8. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
9. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.
10. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, penilaian, analisis, penafsiran dan penyajian informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di Daerah.

Pasal 3

Fungsi Kewaspadaan Dini Masyarakat yaitu :

- a. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum; dan
- b. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dengan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Kewaspadaan dini dilakukan melalui pendeteksian dan pencegahan dini dengan tahapan :
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. verifikasi dan validasi data serta informasi; dan pelaporan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. wawancara;
 - b. observasi; dan
 - c. analisis dokumentasi.
- (3) Verifikasi dan validasi data serta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pemilihan data dan informasi;
 - b. penyajian data dan informasi; dan
 - c. penarikan kesimpulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan data dan informasi; dan
 - b. rekomendasi.

BAB II

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

- a. Ketua : Bupati
 - b. Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
 - c. Anggota : Unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan
- (4) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
- a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat
 - c. Anggota : Kepala unit pelaksana teknis dinas dan Lurah/Kepala Desa
- (5) Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini tingkat Kabupaten dapat melibatkan penyelenggaraan Intelijen Negara di Daerah.
- (6) Penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. Badan Intelijen Negara;
 - b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; atau
 - e. Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (7) Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk penguatan kemampuan pendeteksian dan pencegahan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan; dan / atau
 - b. sosialisasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang.

- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. penyampaian informasi mengenai kebijakan; dan/atau
 - b. penyampaian potensi timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas nasional.

BAB III

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Pembentukan FKDM dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kewaspadaan dini di Daerah.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (3) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
- (4) Jumlah keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah anggota FKDM Kabupaten berjumlah paling banyak 15 (Lima belas) orang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota;
 - b. Jumlah anggota FKDM Kecamatan berjumlah paling banyak 5 (Lima) orang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota; dan
- (5) Jumlah anggota FKDM Desa/Kelurahan berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pembentukan FKDM tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan FKDM tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 9

Persyaratan anggota FKDM adalah sebagai berikut

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Warga Negara Indonesia;
- d. berdomisili di Daerah;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak berstatus sebagai anggota partai politik dan/ atau organisasi terlarang; dan
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 10

Anggota FKDM dilarang untuk :

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c. membocorkan rahasia negara; dan
- d. menggunakan, mengedarkan dan/ atau memproduksi narkoba, obat-obatan dan zat adiktif lainnya yang sejenis.

Pasal 11

Anggota FKDM diberhentikan dalam hal :

- a. berakhir masa tugasnya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. meninggal dunia;
- d. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/ atau adanya keputusan tetap dari pengadilan terkait tindak pidana.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) FKDM tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan sejak

- dini di masyarakat tingkat Kabupaten; dan
- b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten.
- (2) FKDM tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengoordinasi dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan sejak dini di masyarakat tingkat Kecamatan; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kecamatan dan FKDM Kabupaten.
- (3) FKDM tingkat Desa/Kelurahan mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan sejak dini; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kecamatan dan FKDM Kecamatan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, FKDM memiliki fungsi:

- a. mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b. sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya ATHG; dan
- c. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan.

BAB IV

PELAKSANAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan FKDM tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh anggota FKDM tingkat Kabupaten dan masyarakat yang difasilitasi oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan FKDM tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh anggota FKDM tingkat Kecamatan dan masyarakat yang difasilitasi oleh Camat.
- (3) Pelaksanaan FKDM tingkat Desa/kelurahan dilaksanakan oleh anggota

FKDM Desa/Kelurahan dan masyarakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 15

Fasilitasi Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya potensi ATHG di wilayahnya;
- b. berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, unsur Pemerintah Desa, aparat penegak hukum dan elemen masyarakat lainnya dalam upaya peningkatan kewaspadaan dini masyarakat; dan
- c. membuat kebijakan terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap hal-hal yang berpotensi ATHG di wilayahnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM tingkat Kabupaten.
- (2) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM tingkat Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM tingkat Desa/Kelurahan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan FKDM tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan FKDM Desa dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten pada
tanggal 29 November 2022

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 29 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001